



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, Alamat: Kota Surakarta, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kurniawan Adibroto, S.H., CLA. dan kawan, Advokat "AK & Friends" Law Office yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga No.18, Penumping, Laweyan, Kota Surakarta-57141, domisili elektronik di k_adibroto@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Skt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2024 di Surakarta telah meninggal dunia seorang perempuan bernama isteri Pemohon pada usia \pm 47 (empat puluh tujuh) tahun, yang dalam perkawinannya dengan Pemohon pada tanggal 28-03-2009 dikaruniai 2 (dua) orang anak:

Hal. 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



1. Anak ke 1 (satu) Pemohon; perempuan; Lahir di Surakarta pada tanggal 16 Maret 2010 (umur 14 tahun 6 bulan) seperti tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 April 2010 Nomor: 1786/2010, akta mana diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
2. Anak ke 2 (dua) Pemohon; Laki-laki; ; Lahir di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2014 (umur 9 tahun 8 bulan), seperti tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 September 2015, Nomor: 3372-LT-22092015-0044, akta mana diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seorang suami (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak, almarhumah isteri Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa:
Sebagian hak atas tanah atas sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya seperti tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 217/Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon seluas \pm 2965 m², atas nama: 1. ANI KURNIASARI, SE. 2. Hj. ANDRIYANI PUSPITASARI, SE. 3. ERNA WIDAYANTI, SE. 4. Isteri Pemohon, tanah mana merupakan pemberian orang tua dari keempat nama yang tercantum pada sertipikat tersebut;
3. Bahwa sebelum meninggal dunia, isteri Pemohon beserta 3 (tiga) orang saudara kandungnya tersebut di atas telah bermaksud menjual tanah tersebut di atas dan hasil penjualannya akan dibagi sama rata di antara keempat bersaudara tersebut. Namun sebelum tanah tersebut laku terjual, isteri Pemohon wafat terlebih dulu;
4. Bahwa saat ini terhadap sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya yang tercatat Sertifikat Hak Milik No. 217/Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon seluas \pm 2965 m² atas nama :
 1. ANI KURNIASARI, SE.; lahir tanggal 06-08-1970.
 2. Hj. ANDRIYANI PUSPITASARI, SE.; lahir tanggal 22-04-1972.

Hal. 2 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ERNA WIDAYANTI, SE.; lahir tanggal 09-02-1974.

4. Isteri Pemohon; lahir tanggal 17-12-1977.

akan dilakukan proses/perbuatan hukum jual beli yang penjualannya akan dibagi sama rata, namun hal ini tidak dapat dilaksanakan karena anak ke 1 (satu) Pemohon; perempuan; Lahir di Surakarta pada tanggal 16 Maret 2010 (umur 14 tahun 6 bulan) seperti tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 April 2010 dan anak ke 2 (dua) Pemohon; Laki-laki; ; Lahir di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2014 (umur 9 tahun 8 bulan), seperti tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 September 2015, sebagai ahli waris almarhumah isteri Pemohon yang berhak atas sebagian hak atas tanah tersebut di atas masih di bawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon diperlukan untuk dapat bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, guna mewakili kepentingan hukum dari anak yang masih di bawah umur untuk menandatangani Akta Jual Beli beserta akta-akta dan atau berkas-berkas lain yang diperlukan dan berhubungan dengan jual beli sebidang tanah pekarangan dan tersebut di atas

5. Bahwa untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta yang sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon dapat untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama :
 1. Anak ke 1 (satu) Pemohon; perempuan; Lahir di Surakarta pada tanggal 16 Maret 2010 (umur 14 tahun 6 bulan) seperti tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 April 2010.

Hal. 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak ke 2 (dua) Pemohon; Laki-laki; ; Lahir di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2014 (umur 9 tahun 8 bulan), seperti tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 September 2015.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama : anak ke 1 (satu) Pemohon dan anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :
Untuk menandatangani Akta Jual Beli beserta akta-akta dan atau berkas-berkas lain yang diperlukan dan berhubungan dengan jual beli sebidang tanah pekarangan dan rumah berdiri di atasnya yang tercatat Sertifikat Hak Milik No. 217/Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon seluas \pm 2965 m² atas nama :
 1. ANI KURNIASARI, SE.; lahir tanggal 06-08-1970.
 2. Hj. ANDRIYANI PUSPITASARI, SE.; lahir tanggal 22-04-1972.
 3. ERNA WIDAYANTI, SE.; lahir tanggal 09-02-1974.
 4. Isteri Pemohon; lahir tanggal 17-12-1977.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut diatas, dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama 1. anak ke 1 (satu) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 16 Maret 2010, dan 2. anak ke 2 (dua) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2014 untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani Akta Jual Beli beserta akta-akta dan atau berkas-berkas lain yang diperlukan dan berhubungan dengan jual beli sebidang tanah pekarangan dan rumah berdiri di atasnya yang tercatat Sertifikat Hak Milik No. 217/Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten

Hal. 4 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon seluas kurang lebih 2965 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi, atas nama : 1. Ani Kurniasari, SE.; lahir tanggal 06 Agustus 1970, 2. Hj. Andriyani Puspitasari, S.E. lahir tanggal 22 April 1972, 3. Erna Widayanti, S.E., lahir tanggal 09 Pebruari 1974, 4. Isteri Pemohon. lahir tanggal 17 Desember 1977;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Kuasa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 2 September 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Maret 2009, atas nama Pemohon dan isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 April 2010 atas nama anak ke 1 (satu) Pemohon, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri: Pemohon dan isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 September 2015 atas nama anak ke 2 (dua) Pemohon, anak kedua, Laki-laki, dari ayah Pemohon dan ibu isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga tanggal 2 September 2024, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, alamat Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kematian tanggal 5 Juni 2024 atas nama isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 Juli 2024, yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Lurah Kel. Kerten dan Camat Kec. Laweyan, Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Perwalian tanggal 29 Juli 2024, yang dibuat oleh Pemohon, yang diketahui oleh Lurah Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-8;
9. Sertipikat Hak Milik No. 217 yang terletak di Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon seluas kurang lebih 2965 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi tercatat atas nama saudara saudara istri Pemohon dan isteri Pemohon yaitu: 1. Ani Kurniasari, S.E., 2. Hj. Andriyani Puspitasari, S.E., 3. Erna Widayanti, S.E., dan 4. isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Cirebon, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-9 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi meterai secukupnya, sudah diunggah oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim, selanjutnya oleh Hakim bukti asli dari bukti surat tersebut telah dikembalikan dan telah diterima dengan baik oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan keterangannya selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

1. Saksi ke 1 (satu) Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon dan mengenal Pemohon;

Hal. 6 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon sudah menikah, tetapi istrinya sekarang sudah meninggal yang bernama isteri Pemohon (alm.);
- Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon (alm.) menikah pada tanggal 28 Maret 2009 di KUA Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isteri Pemohon yang bernama isteri Pemohon (alm.) meninggal karena sakit pada tanggal 4 Juni 2024 di Surakarta;
- Bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon (alm.) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak ke 1 (satu) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 16 Maret 2010 sebagai anak pertama dan Anak ke 2 (dua) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2014 sebagai anak kedua;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin mendapatkan penetapan diberi izin selaku orang tua kandung bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, untuk menjual sebidang tanah atas warisan dari ibunya;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang masing-masing bernama Anak ke 1 (satu) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 16 Maret 2010 baru berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan dan Anak ke 2 (dua) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2014 baru berumur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kedua anak Pemohon sedang duduk di bangku sekolah, Anak ke 1 (satu) Pemohon sekarang masih sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Surakarta dan Anak ke 2 (dua) Pemohon masih sekolah di SD;
- Bahwa kedua anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon dan eyangnya di Kota Surakarta, karena Pemohon sebagai bapaknya pekerjaan berpindah-pindah tempat dan di luar kota;

Hal. 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut terletak di Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon seluas kurang lebih 2965 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi;
 - Bahwa tanah yang akan dijual tersebut dalam Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama saudara saudara istri Pemohon dan Istri Pemohon yaitu: 1. Ani Kurniasari, S.E., 2. Hj. Andriyani Puspitasari, S.E., 3. Erna Widayanti, S.E. dan 4. Istri Pemohon (Alm.);
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah membaca sertipikat tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak di Migas, dan pekerjaannya selalu perpindah-pindah tempat;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sangat menyayangi anak-anaknya dan sangat bertanggung jawab, jadi kalau kerja di luar kota 3 (tiga) bulan nanti pulang selama 1 (satu) bulan di rumah alasannya bisa menemani anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon yang membiayai sekolah anak-anak Pemohon dengan mentransfer uang ke tabungan anak-anaknya yang dibawa dan yang mengatur uangnya adalah eyangnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah ada rencana dan kesepakatan keluarga mengenai bagian anak-anak Pemohon, bahwa nantinya bagian dari anak-anak Pemohon akan dibeli aset berupa tanah di Solo;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa benar surat-surat bukti P-1 hingga P-9 adalah benar surat-surat bukti yang berkaitan dengan data identitas Pemohon yang berkaitan dengan maksud permohonan ini diajukan;
2. Saksi ke 2 (dua) Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan juga sebagai ketua RT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon sudah menikah, tetapi istrinya sekarang sudah meninggal yang bernama Isteri Pemohon (alm.);
- Bahwa Pemohon dengan Isteri Pemohon (alm.) menikah pada tahun 28 Maret 2009 di KUA Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama Isteri Pemohon (alm.) meninggal karena sakit pada tanggal 4 Juni 2024 di Surakarta;
- Bahwa antara Pemohon dan Isteri Pemohon (alm.) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak ke 1 (satu) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 16 Maret 2010 sebagai anak pertama dan Anak ke 2 (dua) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2014 sebagai anak kedua;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin mendapatkan penetapan diberi izin selaku orang tua kandung bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, untuk menjual sebidang tanah atas warisan dari ibunya;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang masing-masing bernama Anak ke 1 (satu) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 16 Maret 2010 baru berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan dan Anak ke 2 (dua) Pemohon, lahir di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2014 baru berumur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kedua anak Pemohon sedang duduk di bangku sekolah, Anak ke 1 (satu) Pemohon sekarang masih sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Surakarta dan Anak ke 2 (dua) Pemohon masih sekolah di SD;

Hal. 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon dan eyangnya di Kota Surakarta, karena Pemohon sebagai bapaknya pekerjaan berpindah-pindah tempat dan di luar kota;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut terletak di Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon seluas kurang lebih 2965 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut dalam Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama saudara saudara istri Pemohon dan Istri Pemohon yaitu: 1. Ani Kurniasari, S.E., 2. Hj. Andriyani Puspitasari, S.E., 3. Erna Widayanti, S.E., dan 4. Istri Pemohon (Alm.);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah membaca sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak di Migas, dan pekerjaannya selalu berpindah-pindah tempat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sangat menyayangi anak-anaknya dan sangat bertanggung jawab, jadi kalau kerja di luar kota 3 (tiga) bulan nanti pulang selama 1 (satu) bulan di rumah alasannya bisa menemani anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon yang membiayai sekolah anak-anak Pemohon dengan mentransfer uang ke tabungan anak-anaknya yang dibawa dan yang mengatur uangnya adalah eyangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah ada rencana dan kesepakatan keluarga mengenai bagian anak-anak Pemohon, bahwa nantinya bagian dari anak-anak Pemohon akan dibeli aset berupa tanah di Solo;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon dalam pergaulan sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya cukup baik;

Hal. 10 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar surat-surat bukti P-1 hingga P-9 adalah benar surat-surat bukti yang berkaitan dengan data identitas Pemohon yang berkaitan dengan maksud permohonan ini diajukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon (Alm.) pada tanggal 28 Maret 2009, sesuai Akta Nikah tanggal 28 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1 (satu) Pemohon dan Anak ke 2 (dua) Pemohon;

Menimbang, bahwa Istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon (Alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang bahwa almarhum Istri Pemohon disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor No. 217 yang terletak di Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon seluas kurang lebih 2965 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi tercatat atas nama istri Pemohon dan saudara-saudara istri Pemohon yaitu: 1. Ani Kurniasari, S.E., 2. Hj. Andriyani Puspitasari, S.E., 3. Erna Widayanti, S.E. dan 4. Istri Pemohon (Alm.);

Hal. 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



Menimbang bahwa oleh karena Anak ke 1 (satu) Pemohon dan Anak ke 2 (dua) Pemohon masih di bawah umur, karena berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 April 2010 atas nama Anak ke 1 (satu) Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 September 2015 atas nama Anak ke 2 (dua) Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Anak ke 1 (satu) Pemohon dan Anak ke 2 (dua) Pemohon, keduanya masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk keperluan tersebut akan diwakili oleh Pemohon yang untuk itu diperlukan izin menandatangani akta jual beli beserta akta-akta dan atau berkas-berkas lain yang diperlukan dan berhubungan dengan jual beli sebidang tanah pekarangan dan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat P-1 s.d. P-9, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi ke 1 (satu) Pemohon, dan Saksi ke 2 (dua) Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menunjukkan domisili Pemohon yakni di Kota Surakarta, dimana domisili Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga pengajuan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta adalah sudah tepat dan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah didukung dengan keterangan saksi-saksi Saksi ke 1 (satu) Pemohon, dan Saksi ke 2 (dua) Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Isteri Pemohon (Alm.) pada tanggal 28

Hal. 12 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



Maret 2009;

Menimbang bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 15 April 2010 atas nama Anak ke 1 (satu) Pemohon, anak ke satu, jenis kelamin perempuan, dari suami-istri: Pemohon dan Istri Pemohon (Alm.), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 September 2015 atas nama Anak ke 2 (dua) Pemohon, anak ke dua, Laki-laki, dari ayah Pemohon dan ibu Istri Pemohon (Alm.), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, serta Bukti Surat P-5 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, dengan alamat Kota Surakarta yang didukung oleh keterangan saksi-saksi bernama Saksi ke 1 (satu) Pemohon dan Saksi ke 2 (dua) Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Istri Pemohon (Alm.) merupakan pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sebagai anak pertama dan anak kedua dari pasangan suami istri tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-7, P-8, dan P-9, serta didukung keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Kuasa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Istri Pemohon memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 2965 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama Istri Pemohon yang terletak di di Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon tercatat atas nama saudara-saudara Istri Pemohon dan Istri Pemohon yaitu : 1. Ani Kurniasari, S.E., 2. Hj. Andriyani Puspitasari, S.E., 3. Saksi Erna Widayanti, S.E. dan 4. Istri Pemohon (Alm.), dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 217;

Hal. 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang sebagaimana keterangan saksi-saksi dan sebagaimana dalil Pemohon, bahwa maksud Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk pembagian harta yang hasil penjualannya akan dibagi sama rata dan telah disepakati keluarga bahwa bagian dari anak-anak Pemohon akan dibelikan aset berupa tanah di Solo;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau telah kawin;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan disebutkan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan harus berusia setidaknya 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Anak ke 1 (satu) Pemohon dan Anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut sekarang ini masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno

Hal. 14 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, secara hukum anak kedua Pemohon tersebut belum cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan penjualan sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 217, seluas kurang lebih 2965 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon atas nama Istri Pemohon, oleh karenanya kepentingannya tersebut akan diwakili oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya, yang untuk itu Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan untuk itu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur sedangkan Pemohon terbukti merupakan salah satu orang tuanya yang masih hidup dan saat ini kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, Pemohon menurut hukum berhak mewakili anaknya yang bernama Anak ke 1 (satu) Pemohon dan Anak ke 2 (dua) Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum penjualan atas sebidang tanah sebagaimana dalil permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menjual sebidang tanah tersebut pembagian harta yang hasil penjualannya akan dibagi sama rata dan telah disepakati keluarga bahwa bagian dari anak-anak Pemohon akan dibeli aset berupa tanah di Solo, maka Hakim

Hal. 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat alasan tersebut dapat diterima karena dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, oleh karenanya petitum nomor 2 dan 3 adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dapat untuk bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama:
 1. Anak ke 1 (satu) Pemohon, Perempuan, Lahir di Surakarta pada tanggal 16 Maret 2010, umur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan seperti tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 April 2010.
 2. Anak ke 2 (dua) Pemohon, Laki-laki; Lahir di Surakarta pada tanggal 23 Desember 2014, umur 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan seperti tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 September 2015.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama: Anak ke 1 (satu) Pemohon dan Anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

Hal. 16 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menandatangani Akta Jual Beli beserta akta-akta dan atau berkas-berkas lain yang diperlukan dan berhubungan dengan jual beli sebidang tanah pekarangan dan rumah berdiri di atasnya yang tercatat Sertifikat Hak Milik No. 217/Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon seluas kurang lebih 2965 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama:

1. Ani Kurniasari, SE., lahir tanggal 06 Agustus 1970.
 2. Hj. Andriyani Puspitasari, SE., lahir tanggal 22 April 1972.
 3. Erna Widayanti, SE., lahir tanggal 09 Pebruari 1974.
 4. Isteri Pemohon (Alm.), lahir tanggal 17 Desember 1977.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Dwiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Skt, tanggal 24 September 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Edi Hartono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surakarta tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Dwiyanto, S.H., M.Hum.

Hal. 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN.Skt



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran permohonan ----- : Rp30.000,00
- Biaya Proses ----- : Rp100.000,00
- biaya Penggandaan berkas ----- : Rp6.000,00
- Biaya Meterai Penetapan ----- : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan ----- : Rp10.000,00
- Jumlah ----- : Rp156.000,00
(seratus lima puluh
tujuh ribu lima ratus
rupiah)